

Kehumasan
2021

Kpt 5/HM.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

- ABSTRAK : - Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, guna meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali dirubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020 ; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI Nomor 542/HM.03-5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU RI Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Ini Ditetapkan Susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2021
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor 3/HM.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IV/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp : 2 hlm